



**P U T U S A N**  
**Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **Hi. LATIF HATALA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 001/RW. 002 Negeri Batu Merah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : **ABDILLAH HATALA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 001/RW. 001 Negeri Batu Merah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 72.A/SKK/FB & A/V/2020 **tanggal 12 Mei 2020**, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.;
2. Hasan Ohorella, S.H.;
3. Yani Hakim, S.H., M.H.;
4. Yunita Saban, S.H., M.H.;
5. Rizal Riski Kailul, S.H.;
6. Fadel Ramadhan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, **beralamat Kantor di Jalan A.M. Sangaji No. 36 Kota Ambon, email [fahribachmid77@gmail.com](mailto:fahribachmid77@gmail.com) dan [Saban\\_yunita@yahoo.com](mailto:Saban_yunita@yahoo.com)** pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat –

*Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengacara – Konsultan Hukum pada “Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H & Associates”;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**:

**M E L A W A N :**

1. Nama Jabatan : **SANIRI NEGERI BATUMERAH**;

Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hasanuddin – Lorong Soa Waliulu  
Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/ADV-AM/VI/2020 tanggal  
**22 Juni 2020**, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li., C.L.A.,  
C.Me.;

2. M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, **beralamat kantor di Jalan Sultan  
Hasanuddin, RT 004 RW 002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: [alwayslaw9@gmail.com](mailto:alwayslaw9@gmail.com)**

pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Al Walid  
Muhammad, S.H., M.H.Li., C.L.A., C.Me.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

2. Nama : **NURDIN NURLETTE**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Batumerah Atas RT 001 RW 008, Kelurahan  
Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon, Provinsi Maluku, email:  
[nurdinnurlette65@gmail.com](mailto:nurdinnurlette65@gmail.com) ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

3. Nama : **RABETINNUR NURLETTE**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT 001 RW 001,  
Kelurahan Negeri Batumerah, Kecamatan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.



Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email:

[nurdinnurlette65@gmail.com](mailto:nurdinnurlette65@gmail.com)

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 22 Pebruari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 1/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 22 Pebruari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2020/PTUN.ABN yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat mengenai Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 410.000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

*Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2020/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi disebut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pemanding/Para Penggugat dan kepada Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pemanding/Para Penggugat dan kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan ahli, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum

*Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.*



tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 22

*Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.*



Pebruari 2021 oleh Kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Ttd.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses .....Rp.130.000,-
  - Jumlah .....Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)